



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Ijin Trayek yang merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah Ini.
2. Mengubah Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Ini.

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat baru yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) , sehingga pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Masa Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.
- (2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan Kartu Pengawasan ditetapkan selama 1 (satu) tahun .
- (3a) Setiap Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang habis masa berlakunya mencapai 5 (lima) tahun tidak diperpanjang atau diperbaharui, maka izin Trayek tersebut tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui lagi.
- (3b) Izin Trayek yang tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dapat memperoleh izin Trayek dengan mengajukan izin Trayek baru.
- (3c) Kartu pengawasan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali sebelum masa berlakunya habis.
- (3d) Kendaraan yang berumur 15 (lima belas) tahun dari tahun pembuatan tidak dapat diperpanjang, kecuali setelah kendaraan diremajakan.
- (4) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Februari 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 5 Februari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

RIFANI AINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR 04

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TANGGAL 5 FEBRUARI 2014

Struktur besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

a. Izin Trayek Baru

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp/Izin)
Mobil Penumpang	- s/d 8 Orang	Rp. 50.000,-
	- s/d 12 Orang	Rp. 60.000,-
	- s/d 15 Orang	Rp. 75.000,-
	Lebih dari 16 Orang	Rp. 100.000,-

b. Perpanjangan Izin Trayek

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp/Izin)
Mobil Penumpang	- s/d 8 Orang	Rp. 40.000,-
	- s/d 12 Orang	Rp. 50.000,-
	- s/d 15 Orang	Rp. 65.000,-

c. Kartu Pengawasan

Jenis Angkutan	Kapasitan Tempat Duduk	Tarif(Rp/Kartu Pengawasan)
Mobil Penumpang	- s/d 8 Orang	Rp. 40.000,-
	- s/d 12 Orang	Rp. 50.000,-
	- s/d 15 Orang	Rp. 65.000,-

d. Izin Insedentil Rp. 5.000,00 / sekali jalan (maksimal 14 hari)

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TANGGAL 5 FEBRUARI 2014

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

A. BANGUNAN TIDAK KOMERSIAL

No	Sifat Bangunan & Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
	2	3	4	5	6
1	TIDAK KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 5,000	Rp 3,500	Rp 2,000
	Pada Jalan Utama/Negara/Provinsi	- Pagar	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp 1,000
	(Jl.A.Yani,Jl.Raya Pantai Hamba-	- Jembatan	Rp 3,500	Rp 2,000	Rp 1,500
	wang, Jl.H.M. Syarkawi, Jl. Abdul	- Turap / Siring	Rp 3,000	Rp 1,500	Rp 1,000
	Muis Redhani, Jl. Murakata,	- Rabat / Selasar	Rp 1,500	Rp 1,000	Rp 750
	Jl. Antasari	- Bak Tinja	Rp 3,500	Rp 2,500	Rp 1,000
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 3,500	Rp 2,500	Rp 1,500
2	TIDAK KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 3,000	Rp 2,500	Rp 1,500
	Pada Jalan Kabupaten	- Pagar	Rp 1,500	Rp 1,000	Rp 750
		- Jembatan	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 750
		- Turap / Siring	Rp 2,000	Rp 1,000	Rp 750
		- Rabat / Selasar	Rp 1,500	Rp 1,000	Rp 750
		- Bak Tinja	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,000
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,000
3	TIDAK KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 2,500	Rp 2,000	Rp 1,000
	Pada Jalan Lingkungan	- Pagar	Rp 1,000	Rp 750	Rp 700
		- Jembatan	Rp 1,000	Rp 750	Rp 500
		- Turap / Siring	Rp 1,000	Rp 750	Rp 500
		- Rabat / Selasar	Rp 750	Rp 500	Rp 375
		- Bak Tinja	Rp 2,250	Rp 1,500	Rp 1,000
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 2,250	Rp 1,500	Rp 1,000

B. BANGUNAN KOMERSIAL

No	Sifat Bangunan & Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	2	3	4	5	6
1	KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 10,000	Rp 7,000	Rp 5,000
	Pada Jalan Utama/Negara/Provinsi	- Pagar	Rp 10,500	Rp 4,000	Rp 2,000
	(Jl.A.Yani,Jl.Raya Pantai Hamba-	- Jembatan	Rp 10,000	Rp 8,000	Rp 4,000
	wang, Jl. H.M. Syarkawi, Jl. Abdul	- Turap / Siring	Rp 8,000	Rp 4,000	Rp 2,000
	Muis Redhani, Jl. Murakata	- Rabat / Selasar	Rp 4,000	Rp 3,000	Rp 1,500
	Jl. Antasari	- Bak Tinja	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 4,000
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 6,000	Rp 4,500	Rp 4,000
2	KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 7,500	Rp 4,000	Rp 3,500
	Pada Jalan Kabupaten	- Pagar	Rp 4,000	Rp 2,000	Rp 1,500
		- Jembatan	Rp 8,000	Rp 4,000	Rp 2,000
		- Turap / Siring	Rp 4,000	Rp 2,000	Rp 1,500
		- Rabat / Selasar	Rp 3,000	Rp 1,500	Rp 1,000
		- Bak Tinja	Rp 4,500	Rp 4,000	Rp 3,500
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 4,500	Rp 4,000	Rp 3,500
3	KOMERSIAL / Meter²	- Bangunan	Rp 4,000	Rp 3,500	Rp 3,000
	Pada Jalan Lingkungan	- Pagar	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 1,000
		- Jembatan	Rp 4,000	Rp 2,000	Rp 1,000
		- Turap / Siring	Rp 2,000	Rp 1,500	Rp 750
		- Rabat / Selasar	Rp 1,500	Rp 1,000	Rp 750
		- Bak Tinja	Rp 4,000	Rp 3,500	Rp 2,500
		Khusus bangunan bertingkat dihitung tiap lantai	Rp 4,000	Rp 3,500	Rp 2,500

C. BANGUNAN PELENGKAP

No	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME / BENTUK	TARIF	SATUAN
1	Saluran Air	- Lebar 0,28 s/d 0,40 m	Rp 1,500	M ²
		- Lebar 0,14 s/d 1,00 m	Rp 2,000	M ²
		- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	Rp 2,500	M ²
		- Lebar 1,50 m Keatas	Rp 2,750	M ²
2	Kolam	- Kolam Berenang Mewah	Rp 7,000	M ²
		- Kolam Berenang Sedang/Biasa	Rp 5,000	M ²
		- Kolam Berenang Sederhana	Rp 4,000	M ²
3	Pipa	- Pipa air	Rp 1,000	M ²
		- Pipa Gas	Rp 2,000	M ²
		- Tower	Rp 30,000	M ²
4	Tower / Tiang Listrik, Telepone, antena	- Listrik	Rp 8,500	Batang
		- Telephone	Rp 5,500	Batang
		- Antena Komersial	Rp 5,250	M
		- Antena Non Komersial	Rp 2,000	M
5	Kabel	- Kabel Listrik Bawah Tanah	Rp 5,000	M
		- Kabel Listrik Atas Tanah	Rp 2,500	M
		- Kabel Telephone Bawah Tanah	Rp 5,000	M
		- Kabel Telephone Atas Tanah	Rp 2,500	M
6	Pemasangan Landasan Mesin	- Beton Bertulang	Rp 10,000	M ²
		- Beton Tidak Bertulang	Rp 7,500	M ²
7	Gorong-gorong	- Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	Rp 750	M
		- Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm	Rp 1,000	M
		- Gorong gorong plat beton tinggi 1 cm	Rp 2,000	M
8	Tangki	- Tangki Air Vol. 1-3 m	Rp 10,000	Buah
		- Tangki Air Vol.3 m keatas	Rp 15,000	Buah
		- Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m	Rp 10,000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m	Rp 15,000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas	Rp 25,000	M ³
9	Billboard / Bangunan Reklame	- Billboard / Reklame 2 s/d 3 m	Rp 15,000	M ²
		- Billboard / Reklame 3 s/d 5 m	Rp 20,000	M ²
		- Billboard / Reklame 5 m keatas	Rp 25,000	M ²

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID